



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suheri Bin M Nur;
2. Tempat lahir : Bak Paoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/20 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoneisa;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasi Desa Bak Paoh Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2022;

Terdakwa Suheri Bin M Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal, 6 Agustus 2022 samapai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah mengingatkan akan hak-haknya terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suheri Bin M. Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidiair yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suheri Bin M. Nur berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,99$ (nol koma sembilan sembilan) gram;

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya telah terpasang pipet bening dan pipa kaca;

- 1 (satu) buah Manchis;

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp .2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijayuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Suheri Bin M. Nur, pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat $\pm 0,99$ (nol koma sembilan sembilan) gram. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 19.15 Wib bertempat di sebuah kebun di Gp. Ujong Muloh Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya Terdakwa menghubungi sdr. Fuddin (masih Dpo) untuk meminta sabu, lalu setelah menerima sabu kemudian Terdakwa pergi ke pasar lamno dan sesampainya di pasar Lamno sdr. Safrida wati (dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa dan menanyakan kapan ke Banda, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Safrida Wati bahwa Terdakwa akan pergi ke Banda Aceh malam itu juga;
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa berangkat ke Banda Aceh dengan menumpang angkutan Umum L300 dan ketika itu barang bukti narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari sdr. Fuddin tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan;
- Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Safrida Wati dan menyuruh Sdr. Safrida Wati untuk menjemput Terdakwa, kemudian Sdr. Safrida Wati mengajak sdr. Salmawati Binti Adam (dalam berkas terpisah) ke rumah sdr. nanik (masih Dpo) dan tidak lama kemudian datang Sdr. Safrida Wati menjemput Terdakwa, selanjutnya Sdr. Safrida Wati dan Terdakwa pergi menuju rumah sdri. Nanik di gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, pada saat itu sdr. Salmawati dan sdr. Nanik ada di lantai II rumah tersebut lalu Terdakwa mengajak Sdr. Safrida Wati, sdri Salmawati Binti (Alm) Adam dan sdri. Nanik untuk menggunakan/menghisap sabu;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Safrida Wati ada menyuruh untuk memberikan narkotika jenis sabu kepada sdri. Nanik tersebut dan Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 bungkus sabu yang diperoleh dari temannya bernama Fuddin di Aceh Jaya kepada Sdr. Safrida Wati lalu Sdr. Safrida Wati membelah 1 (satu) bungkus sabu yang Terdakwa peroleh dari sdr. Fuddin tersebut kemudian memberikan kepada sdri. Nanik dan setelah itu Terdakwa juga ada memberikan uang kepada sdr. Nanik sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) untuk uang sewa kamar dan setelah menerima uang sewa kamar lalu sdr. Nanik langsung pergi keluar untuk membeli rokok.-

- Selanjutnya Terdakwa menyiapkan Bong untuk menghisap sabu kemudian langsung menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 3 kali hisap dan setelah itu Terdakwa menyerahkan bong dan sabu tersebut kepada Sdr. Safrida Wati, kemudian Sdr. Safrida Wati juga menghisap pipet yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa sebanyak 3 kali hisap sedangkan sdri Salmawati Adam Binti (Alm) Adam saat itu hanya melihat saja ketika Terdakwa dan Sdr. Safrida Wati menggunakan sabu tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa sedang menggunakan sabu tersebut tiba tiba datang petugas langsung mengrebek tempat dimana Terdakwa, Sdr. Safrida Wati dan Sdr. Salmawati berada, dan ketika petugas melakukan penangkapan tersebut petugas menemukan barang bukti sabu dan alat hisap berupa bong, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Safrida Wati dan Sdr. Salmawati beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna penyelidikan lebih lanjut;

- Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI serta Terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor LAB: 1881/NNF/2022 tanggal 06 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M Tanjung, S.Pd, yang diketahui oleh Wakabid Labfor Polda SUMUT AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis tersebut pada Bab III, milik Terdakwa atas nama Suheri Bin M. Nur, Safri Wati Binti Alm. Zakaria dan Salmawati Binti Adam adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidiair

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Suheri Bin M. Nur, pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 22.50 Wib atau pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika bukan tanaman Golongan I jenis sabu. adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 19.15 Wib bertempat di sebuah kebun di Aceh Jaya, Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus Sabu dari temannya bernama Fuddin (Masih DPO) kemudian ketika Terdakwa sedang berada di Lamno, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Safrida wati (dalam berkas terpisah) melalui Handphone dengan mengatakan "Heri, kalau jadi ke Banda Aceh telepon kakak ya." Lalu sdr. Suheri menjawab "iya kak, ini saya mau ke Banda aceh nanti kalau saya sampai saya hubungi kakak.";
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa berangkat ke Banda Aceh dengan menumpang angkutan Umum L300 dan ketika itu barang bukti narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari sdr. Fuddin tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan;
- Pada pukul 21.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Safrida wati dan menyuruh Sdr. Safrida wati untuk menjemput Terdakwa, kemudian Sdr. Safrida wati mengajak sdr. Salmawati Binti Adam (dalam berkas terpisah) ke rumah sdr. nanik (masih Dpo) dan tidak lama kemudian datang Sdr. Safrida wati menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Safrida wati pergi menuju rumah sdri. Nanik di gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, pada saat itu sdr. Salmawati dan sdr. Nanik ada di lantai II rumah tersebut lalu Terdakwa mengajak Sdr. Safrida wati, sdri Salmawati Binti (Alm) Adam dan sdri. Nanik untuk menggunakan/menghisap sabu;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Safrida Wati ada menyuruh untuk memberikan narkotika jenis sabu kepada sdri. Nanik tersebut dan Terdakwa langsung memberikan 1 bungkus sabu yang diperoleh dari temannya bernama Fuddin di Aceh Jaya kepada Sdr. Safrida Wati lalu Sdr. Safrida Wati membelah 1 (satu) bungkus sabu yang Terdakwa peroleh dari sdr. Fuddin tersebut kemudian memberikan kepada sdri. Nanik dan setelah itu Terdakwa juga ada memberikan uang kepada sdr. Nanik sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu) untuk uang sewa kamar dan setelah menerima uang sewa kamar lalu sdr. Nanik langsung pergi keluar untuk membeli rokok.-

- Selanjutnya Terdakwa menyiapkan Bong untuk menghisap sabu kemudian langsung menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 3 kali hisap dan setelah itu Terdakwa menyerahkan bong dan sabu tersebut kepada Sdr. Safrida Wati, kemudian Sdr. Safrida Wati juga menghisap pipet yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa sebanyak 3 kali hisap sedangkan sdr Salmawati Adam Binti (Alm) Adam saat itu hanya melihat saja ketika Terdakwa dan Sdr. Safrida Wati menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang menggunakan sabu tersebut tiba tiba datang petugas langsung mengrebek tempat dimana Terdakwa, Sdr. Safrida Wati dan Sdr. Salmawati berada, dan ketika petugas melakukan penangkapan tersebut petugas menemukan barang bukti sabu dan alat hisap berupa bong, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Safrida Wati dan Sdr. Salmawati beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna penyelidikan lebih lanjut;
- Terdakwa mengetahui bahwa menyalahgunakan atau menghisap narkoba jenis sabu adalah dilarang oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI serta Terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Berita Acara Hasil pemeriksaan Urine Barang bukti dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor: R/26/II/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 26 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada Urine barang bukti milik an. Suheri Bin M. Nur;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TIMBUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 22.50 Wib saksi bersama rekan saksi bernama Sdr. AFKAR ZILHIKMAH anggota dari Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-teman terdakwa bernama Safridawati binti Zakaria dan Salmawati binti Adam bertempat di sebuah Rumah Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa bersama Safrida wati binti Zakaria (berkas perkara terpisah) baru selesai menggunakan barang bukti narkotika sabu sedangkan Slamwati Binti Adam sedang tiduran sambil main HP;
- Bahwa saat penangkapa terdakwa barang butki yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) mancis warna kuning, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaca pirex dilantai kamar;
- Bahwa diakui oleh terdakwa barang bukti narkotika sabu tersebut milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Fuddin (panggilan) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 19.15 Wib di kebun Gp. Ujong Muloh Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya sedangkan 1 (satu) mancis warna kuning, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaca pirex milik sdri. NANIK pemilik Kost yang sudah duluan pergi;
- Bahw terdakwa bukan target operasi melainkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa bertempat di Rumah Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sering adanya penyalah gunaan Narkotika jenis sabu;;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas penyalahgunaan narkotika jensi sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi AFKAR ZILHIKMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 22.50 Wib saksi bersama rekan saksi bernama Sdr. TIMBUL anggota dari Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama teman-teman terdakwa bernama Safridawati binti Zakaria dan Salmawati binti Adam bertempat di sebuah Rumah Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa bersama Safrida wati binti Zakaria (berkas perkara terpisah) baru selesai menggunakan barang bukti narkotika sabu sedangkan Slamwati Binti Adam sedang tiduran sambil main HP;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan terdakwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) Mancis warna kuning, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaca pirex dilantai kamar;
- Bahwa diakui oleh terdakwa barang bukti narkoba sabu tersebut milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Fuddin (panggilan) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 19.15 Wib di kebun Gp. Ujong Muloh Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya sedangkan 1 (satu) Mancis warna kuning, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaca pirex milik sdri. NANIK pemilik Kost yang sudah duluan pergi;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi melainkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa bertempat di Rumah Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sering adanya penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi SAFRIDA WATI binti ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 19.20 wib saksi sedang berada dirumah saksi disebuah rumah di Jalan Anggrek Kp. Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh pada saat itu saksi menghubungi terdakwa dengan mengatakan, Heri, kalau jadi ke Banda Aceh telepon kakak ya." dan dijawab oleh Suheri, "Iya kak, ini saya mau ke Banda Aceh nanti kalau saya sampai saya hubungi kakak", lalu sekira pukul 21.30 wib saksi dihubungi oleh terdakwa dengan mengatakan untuk menjemputnya di Sp. Lima kota Banda Aceh dan kemudian saksi mengajak sdri. Salmawati (berkas perkara terpisah) untuk mengantar saksi ke rumah sdri NANIK;
- Bahwa setelah saksi jemput terdakwa selanjutnya saksi bersama terdakwa kembali kerumah sdri. NANIK, dan naik kelantai dua rumah tersebut dan ketika itu sdri Nanik sudah menyiapkan alat hisap (Bong) kemudian sdri. NANIK meminta uang sewa kamar eumahnya sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dan pada saat itu sdri. Nanik juga meminta narkoba jenis sabu pada terdakwa dan terdakwa memberikan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti sabu tersebut kepada saksi dan saksi langsung membelah sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dan saksi memberikan 1(satu) bagian kepada sdri. NANIK;

- Bahwa saksi bersama terdakwa dan Salmawati binti Adam (berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 22.50 Wib bertempat di sebuah Rumah Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh karena menyalahgunakan Narkotika sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi baru selesai menggunakan barang bukti narkotika sabu dengan terdakwa sedangkan Salmawati Binti Adam tidak ikut menggunakannya tapi kami berada dalam satu kamar ;
- Bahwa saat penangkapan saksi dan terdakwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) Mancis warna kuning, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaca pirex dilantai kamar;
- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut milik terdakwa yang dibawa dari Aceh Jaya saat terdakwa datang ke Banda Aceh yang sebelumnya saksi ada memesan sabu tersebut untuk kami gunakan bersama;
- Bahwa barang bukti narkotika sabu yang diberikan oleh terdakwa tersebut saksi gunakan bersama terdakwa dan saksi hanya menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisap;
- Bahwa cara saksi dan terdakwa menggunakan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan cara saksi menyiapkan botol mineral sedang kemudian saksi melubangi bagian tutup botol mineral tersebut sebanyak 2 (dua) lubang selanjutnya saksi memasukkan pipet kedalam lubang tersebut lalu salah satu pipet saksi pasangkan pipa kaca, kemudian saksi mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan saksi masukkan kedalam pipa kaca lalu saksi bakar pipa kaca tersebut sambil menghisap pipet satunya lagi;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi SALMAWATI ADAM Binti (Alm) ADAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 21.30 wib saksi sedang berada dirumah sdri. Safridawati (berkas perkara terpisah) di Jalan Anggrek Kp. Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh pada saat itu saksi diajak untuk mengantar saksi Safridawati ke rumah sdri NANIK dan saksi disuruh tunggu sebentar oleh saksi Safridawati karena dia menjemput terdakwa;
- Bahwa tidak berapa lama saksi Safridawati dan terdakwa kembali kerumah sdri. NANIK dan selanjutnya kami naik kelantai dua rumah tersebut, dan ketika itu saksi melihat sdri. Nanik sudah menyiapkan alat hisap (Bong) kemudian juga sdri. NANIK meminta uang sewa kamar kamar sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu);
- Bahwa saksi tidak ikut menggunakan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bersama saksi Safrida Wati ada menggunakan barang bukti narkoba sabu di dalam kamar dan sekamar dengan saksi;
- Bahwa saat berada didalam kamar ketika saksi sedang bermain HP tiba-tiba datang petugas langsung mengrebek saksi beserta saksi Safridawati dan terdakwa serta petugas melakukan penangkapan;
- Bahwa baik terdakwa maupun saksi Safrida Wati tidak dapat menunjukkan izin atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti narkoba sabu, sehingga saksi bersama saksi Safridawati dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat. Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi Safrida Wati Binti Zakaria dan Salmawati Binti Adam (berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 22.50 Wib di Rumah Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh karena masalah Narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) mancis warna kuning, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaca pirex dilantai kamar;



- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti narkoba sabut ersebut dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Fuddin (panggilan) pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 19.00 wib sebuah kebun Gp. Ujong Muloh Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya;
 - Bahwa sekira pukul 20.00 wib terdakwa pergi ke Banda Aceh dengan angkutan Umum L300 dan ketika itu barang bukti narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari sdr. Fuddin tersebut terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan;
 - Bahwa sekira pukul 21.30 wib terdakwa sampai di kota Banda Aceh dan kemudian menghubungi saksi Safrida Wati Binti Zakaria untuk menjemput terdakwa selanjutnya pergi menuju kerumah sdri. Kak Nanik di Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dan langsung menuju ke kamar tingkat 2 dan ketika itu sudah ada saksi Salmawati Adam Binti Adam, kemudian terdakwa mengajak saksi Safrida Wati Binti Zakaria, saksi Salmawati Adam Binti Adam dan sdri. Nanik untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan sebelumnya saksi Safrida Wati Binti Zakaria ada menyuruh untuk memberikan narkoba jenis sabu kepada sdri. Nanik 1 bungkus sabu tersebut dan uang sewa kamar untuk sdr. Nanik sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu);
 - Bahwa kemudian terdakwa langsung membuat Bong untuk menghisap sabu lalu terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 3 kali hisap dan setelah terdakwa berikan bong dan sabu tersebut kepada saksi Safrida Wati Binti Zakaria untuk digunakan sebanyak 3 kali hisap sedangkan saksi Salmawati Adam Binti Adam hanya melihat saja ketika terdakwa dan saksi Safrida Wati Binti Zakaria menggunakan sabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menggunakan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) bungkus Plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,99$ (nol koma sembilan sembilan) gram;
 2. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya telah terpasang pipet bening dan pipa kaca;



3. 1 (satu) buah Manchis;
4. 1 (satu) buah HP Merk Samsung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membaca Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor LAB: 1881/NNF/2022 tanggal 06 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M Tanjung, S.Pd, yang diketahui oleh Wakabid Labfor Polda SUMUT AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis tersebut pada Bab III, milik Terdakwa atas nama Suheri Bin M. Nur, Safri Wati Binti Alm. Zakaria dan Salmawati Binti Adam adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Hasil pemeriksaan Urine Barang bukti dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor: R/26/II/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 26 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Urine barang bukti milik an. Suheri Bin M. Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Safrida Wati Binti Zakaria dan Salmawati Binti Adam (berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 22.50 Wib di Rumah Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh karena masalah Narkotika;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) mancis warna kuning, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaca pirex dilantai kamar;
- Bahwa benar barang bukti narkotika sabu yang diberikan oleh terdakwa tersebut saksi Safrida Wati digunakan bersama terdakwa dan saksi Safrida Wati hanya menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisap;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh barang bukti narkotika sabut tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Fuddin (panggilan) pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 19.00 wib sebuah kebun Gp. Ujong Muloh Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor LAB: 1881/NNF/2022 tanggal 06 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M Tanjung, S.Pd, yang diketahui oleh Wakabid Labfor Polda SUMUT AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis tersebut pada Bab III, milik Terdakwa atas nama Suheri Bin M. Nur, Safri Wati Binti Alm. Zakaria dan Salmawati Binti Adam adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Hasil pemeriksaan Urine Barang bukti dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor: R/26/II/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 26 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Urine barang bukti milik an. Suheri Bin M. Nur;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menggunakan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa dan di persidangan terdakwa telah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka unsur setiap orang telah terbukti adalah terdakwa **SUHERI Bin M. NUR** dan selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum** adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses di persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya tidak semua bagian dari unsur-unsur harus dibuktikan. Bahwa apabila salah satunya telah terbukti, maka unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa bersama saksi Safrida Wati Binti Zakaria dan Salmawati Binti Adam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 22.50 Wib di Rumah Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh karena masalah Narkotika, yang mana pada saat penangkapan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) mancis warna kuning, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaca pirex dilantai kamar;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Fuddin (panggilan) pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 19.00 wib sebuah kebun Gp. Ujong Muloh Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa bila berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011, dengan pertimbangan hukumnya antara lain bahwa terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk di gunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus di lihat maksud dan tujuannya atau **kontekstualnya** dan bukan hanya **tekstualnya** dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, maka oleh karenanya kepemilikan atau penguasaan barang bukti narkotika seberat $\pm 0,99$ (nol koma sembilan sembilan) gram oleh terdakwa tersebut tidaklah tepat terhadapnya di terapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair (Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1.Unsur Setiap Orang ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bna



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur Ad.1 dalam dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Ad.1 dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang", dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum;_

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur Ad.2 dalam dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Ad.2 dakwaan Subsidaire;

Ad.3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa bersama saksi Safrida Wati Binti Zakaria dan Salmawati Binti Adam (berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 22.50 Wib di Rumah Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh karena masalah Narkotika, yang mana pada saat penangkapan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) mancis warna kuning, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaca pirex dilantai kamar;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar sekira pukul 21.30 wib saat terdakwa sampai di kota Banda Aceh dan kemudian menghubungi saksi Safrida Wati Binti Zakaria untuk menjemput terdakwa selanjutnya pergi menuju kerumah sdri. Kak Nanik di Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan langsung menuju ke kamar lantai 2 dan ketika itu sudah ada saksi Salmawati Adam Binti Adam, kemudian terdakwa mengajak saksi Safrida Wati Binti Zakaria, saksi Salmawati Adam Binti Adam dan sdri. Nanik untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang sebelumnya saksi Safrida Wati Binti Zakaria ada menyuruh terdakwa untuk memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdri. Nanik sebanyak 1 (satu) bungkus sabu dan uang sewa kamar untuk sdr. Nanik sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar saat terdakwa sudah berada dikamar rumah tersebut lalu kemudian terdakwa langsung membuat Bong untuk menghisap barang bukti Narkotika sabu ang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdakwa beli dari sdr. Fuddin (nama panggilan), dimana terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap dan setelah terdakwa berikan bong dan sabu tersebut kepada saksi Safrida Wati Binti Zakaria untuk digunakan dan oleh saksi Safrida Wati Binti Zakaria juga menggunakan sebanyak 3 kali hisap sedangkan saksi Salmawati Adam Binti Adam hanya melihat saja ketika terdakwa dan saksi Safrida Wati Binti Zakaria menggunakan sabu tersebut, hal mana sesuai dengan Berita Acara Hasil pemeriksaan Urine Barang bukti dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor: R/26/II/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 26 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada Urine barang bukti milik an. Suheri Bin M. Nur;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis, unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program Pemerintah untuk memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUHERI Bin M. NUR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer dari Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa SUHERI Bin M. NUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,99$ (nol koma sembilan sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya telah terpasang pipet bening dan pipa kaca;
 - 1 (satu) buah Manchis;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Elviyanti Putri, S.H., M.H., Safri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusniar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Safri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rusniar, S.H.